

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH INGATKAN PT SURYA KALIMANTAN SEJATI MEREKLAMASI BEKAS TAMBANG BATUBARA



<https://news.detik.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Lohing Simon mengaku telah mengingatkan PT Surya Kalimantan Sejati, selaku pelaksana Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalteng -1 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, agar tidak melupakan kewajibannya untuk mereklamasi bekas tambang batu bara yang di eksplorasi atau digali.

"Kami mengingatkan itu pada saat melakukan monitoring ke PLTU Kalteng -1 beberapa waktu lalu. Mereklamasi itu sangat penting dalam rangka memulihkan ekosistem alam di wilayah setempat," kata Lohing di Palangka Raya, Rabu. Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan itu, mereklamasi kembali bekas lokasi galian tambang merupakan kewajiban karena salah satu syarat saat diberikannya izin kepada perusahaan.

Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng I Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini mengatakan kewajiban mereklamasi kembali lokasi galian tambang, menurutnya juga merupakan salah satu syarat perizinan yang diberikan. "Jadi, kewajiban itu nanti harus dipenuhi dengan baik. Jangan hanya mengambil sumber alam saja, tapi lupa akan kewajiban mereklamasi," ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan di Kalteng, harus melakukan reklamasi pasca tambang. Sebab, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. "Setiap aturan pasti melekat dengan yang namanya sanksi, sehingga perusahaan yang tidak atau belum melakukan reklamasi, agar segera melaksanakannya," kata Lohing.

Sebelumnya, Bagian Hubungan Pemerintah dan Masyarakat PT SKS Maulana Muhammad memastikan bahwa pihaknya akan melakukan kewajiban mereklamasi lokasi tambang setelah kegiatan dilakukan. Bahkan, sekarang ini pihaknya pun telah melakukan reklamasi terhadap lokasi tambang batu bara yang sudah di gali. Dia mengatakan luas areal pertambangan batu bara untuk menunjang bahan baku PLTU PT SKS yang sudah mulai dibangun dan beroperasi sejak Nopember 2020, mencapai 100 hektar. Sebagian besar lahan yang telah di gali pun, telah direklamasi. "Kami komitmen untuk tetap menjaga lingkungan. Itulah kenapa setelah melakukan penggalian, langsung dilakukan reklamasi," demikian Maulana. (Jaya Wirawana Manurung/Admin 3)

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, DPRD Kalteng Ingatkan PT SKS Mereklamasi Bekas Tambang Batu Bara, 28/07/2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Perusahaan Tambang Wajib Patuhi Aturan Mengenai Reklamasi, 23 Juni 2021.

Catatan:

- Pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan rencana kegiatan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 disebutkan bahwa:
 - (1) Sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tambang terbuka; dan

- b. tambang bawah tanah.
- (2) Kegiatan Operasi Produksi dengan sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi:
 - a. area Penambangan;
 - b. tempat penimbunan batuan samping dan/ atau tanah/ batuan penutup;
 - c. tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
 - d. tempat penimbunan komoditas tambang;
 - e. jalan tambang dan/ atau jalan angkut;
 - f. instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - g. fasilitas penunjang;
 - h. kantor dan perumahan;
 - i. pelabuhan khusus; dan jatahu
 - j. lahan penimbunan dan jatahu pengendapan tailing.
- Pasal 68 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, menyatakan bahwa:
 - (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/ atau
 - c. pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Pasal 69 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, disebutkan bahwa Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Pada pasal 70 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, menyatakan :
 - (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b.
 - (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

- Pasal 71 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.